



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 780/IV.01/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN INSPEKTORAT SEBAGAI SEKRETARIAT FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pedoman Penilaian Monitoring Center Prevention (MCP) Tahun 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Inspektorat sebagai Sekretariat Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Inspektorat Sebagai Sekretariat Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1210/KSP.00/70-73/03/2024, tanggal 1 Maret 2024 hal Area, Indikator, dan Sub indikator Koordinasi Pecegahan Korupsi Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/731/IV.01/HK/2021 tentang Pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung Masa Bakti 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INSPEKTORAT SEBAGAI SEKRETARIAT FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Inspektorat sebagai Sekretariat Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Inspektorat Provinsi Lampung sebagai Sekretariat Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. membantu memfasilitasi dan mempersiapkan bahan kegiatan yang diperlukan oleh Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung;
 - b. melakukan dokumentasi dan inventarisasi atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung; dan
 - c. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Antikorupsi Provinsi Lampung kepada Ketua Sekretariat untuk dilaporkan ke KPK-RI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 11 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Sekretariat Forum Penyuluh Antikorupsi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/780/IV.01/HK/2024
TANGGAL : 22 - 11 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Wayan Hari Kurniawan, S.STP (Ketua Tim Perencana Inspektorat Provinsi Lampung).
2. Febriani Berisang, SE.,M.S.i (Fungsional Perencana Madya Inspektorat Provinsi Lampung).
3. Indah Purnama Sari, S.Sos.,MM (Fungsional Perencana Madya Inspektorat Provinsi Lampung).
4. Ahmad Rozi Subing, SH.,MM (Fungsional Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung).
5. Novika Sintaningrum, SE (Fungsional Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung).
6. Robie O Kesumayuda S, S.STP (Fungsional Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung).
7. M. Topan (Pengadministrasi Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung).
- IV. Sekeretariat Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung : Kantor Inspektorat Provinsi Lampung Jalan Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35213. Telepon (0721) 252332, 253729. Fax. (0721) 254895

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN